



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pada Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang Perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat ;
 - b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah kemudahan dalam proses perizinan ; ketertiban usaha peternakan dan perlindungan hukum ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Kutai yang sudah tidak sesuai lagi dengan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan sehingga perlu menetapkan kembali Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Kutai kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Nomor 2943) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1853) juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 3611);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaga Negara Nomor 91 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Per Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah No 27 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 tahun 2000 tentang pembentukan Lembaga Perangkat daerah Kabupaten Kutai; (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai No. 36 Tahun 2000).
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 46 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Jenis (Species) adalah golongan ternak yang dalam kondisi alami dapat melaksanakan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur;
9. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, ternak bibit, benih, telur, susu serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis-jenis ternak ditetapkan dalam peraturan Daerah ini;
11. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil – hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumennya ;

12. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
13. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi;
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya diareal tertentu yang tercantum dalam, Izin Usaha Peternakan atau tanda Daftar Peternakan Rakyat ;
15. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan perusahaan peternakan ;
16. Tanda daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang, kepada orang pribadi untuk melaksanakan kegiatan usaha Peternakan;
17. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak dan atau jumlah produksi diatas 10 % (sepuluh per seratus) dari ketentuan yang diizinkan;
18. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman Teknis Perusahaan Peternakan yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan atau Instansi lain yang terkait;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

JENIS, OBJEK DAN SUBYEK KEWENANGAN SERTA WILAYAH RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Jenis Kewenangan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Retribusi Izin Usaha Peternakan (IUP);
 - b. Retribusi Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR).
- (2). Obyek Kewenangan Retribusi adalah penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) pada kolom 3 dan penerbitan TDPR sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) pada kolom 3;
- (3). Subyek kewenangan adalah Perusahaan Peternakan baik orang pribadi atau Badan Hukum dan Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2);

Pasal 3

Wilayah Kewenangan Retribusi IUP dan TDPR sebagaimana dimaksud pasal 4 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB III

JENIS DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1). Jenis Kegiatan Peternakan meliputi:
 - a. Pembibitan Ternak
 - b. Budidaya Peternakan

- (2). Pembibitan Ternak dan atau Budidaya Peternakan meliputi jenis-jenis Ternak :
 - c. Ayam Ras Petelur
 - d. Ayam Ras Pedaging
 - e. Ayam Buras.
 - f. Itik, angsa, dan atau Entok;
 - g. Kalkun;
 - h. Burung Puyuh;
 - i. Burung Dara;
 - j. Kambing dan atau Domba;
 - k. Babi;
 - l. Sapi Potong ;
 - m. Sapi Perah ;
 - n. Kerbau;
 - o. Kuda;
 - p. Kelinci;
 - q. Rusa.

- (3). Jenis Kegiatan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan teknis peternakan.

Pasal 5

- (1). Kegiatan Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat;

- (2). Pembibitan ternak hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dengan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak;

- (3). Budidaya Peternakan dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagaimana tercantum ayat (4) pasal ini;

- (4). Klasifikasi Jenis dan Jumlah Ternak Kegiatan Budidaya Peternakan pada Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat :

No	Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan (Jumlah ternak diatas)	Peternakan rakyat (jumlah ternak dibawah)
1	2	3	4
1	Ayam ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2	Ayam ras Pedaging	15.000 Ekor Prod/Siklus	15.000 Ekor Prod/Siklus
3	Ayam Buras	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
4	Itik, Ansa dan atau Entok	15.000 Ekor Campuran	15.000 Ekor Campuran
5	Kalkun	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
6	Burung Puyuh	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
7	Burung Dara	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
8	Kambing dan Domba	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran
9	Babi	125 Ekor Campuran	125 Ekor Campuran
10	Sapi Potong	100 Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
11	Sapi Perah	20 Ekor Campuran	20 Ekor Campuran
12	Kerbau	75 Ekor Campuran	75 Ekor Campuran
13	Kuda	50 Ekor Campuran	50 Ekor Campuran
14	Kelinci	1.500 Ekor Campuran	1.500 Ekor Campuran
15	Rusa	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran

(5). Klasifikasi Peternakan Rakyat yang wajib dan tidak wajib memiliki TDPR :

No	Jenis Ternak	Peternakan Rakyat yang Wajib TDPR (jumlah ternak)	Peternakan Rakyat Yang tidak wajib TDPR (jumlah ternak dibawah)
1	2	3	4
1	Ayam ras Petelur	(9.999 – 500) Ekor Induk	500 Ekor Induk
2	Ayam ras Pedaging	(14.999– 500) Ekor Prod/Siklus	500 Ekor Prod/Siklus
3	Ayam Buras	(9.999 -- 500) Ekor Campuran	500 Ekor Campuran
4	Itik, Ansa dan atau Entok	(14.999 – 100) Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
5	Kalkun	(9.999 – 50) Ekor Campuran	50 Ekor Campuran
6	Burung Puyuh	(24.999 – 500) Ekor Campuran	500 Ekor Campuran
7	Burung Dara	(24.999 – 500) Ekor Campuran	500 Ekor Campuran
8	Kambing dan Domba	(299 – 25) Ekor Campuran	25 Ekor Campuran
9	Babi	(124 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
10	Sapi Potong	(99 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
11	Sapi Perah	(19 – 7) Ekor Campuran	7 Ekor Campuran
12	Kerbau	(74 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
13	Kuda	(49 – 5) Ekor Campuran	5 Ekor Campuran
14	Kelinci	(1.499 – 100) Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
15	Rusa	(299 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran

BAB IV

PERIZINAN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 6

- (1). Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh orang pribadi Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;

- (2). Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Penanaman Modal asing (PMA);
- (3). Khusus untuk usaha budidaya ayam ras pedaging dan petelur yang terkait pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan Peternakan Rakyat Ayam Ras Petelur dan Pedaging;
- (4). Untuk melakukan kegiatan Peternakan, Perusahaan Peternakan Wajib memiliki IUP;
- (5). Untuk melakukan perluasan kegiatan Peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Perluasan;
- (6). Untuk melakukan kegiatan Peternakan, Peternakan Rakyat yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) wajib memiliki TDPR.

Pasal 7

- (1). IUP berlaku masing-masing :
 - a. Untuk ternak besar dengan bentuk peternakan ranch selama 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 15 (lima belas) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - b. Untuk ternak besar dengan bentuk penggemukan selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
 - c. Untuk ternak kecil selama 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 10 (sepuluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - d. Untuk pembibitan unggas selama 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 10 (sepuluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - e. Untuk budidaya ayam petelur selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
 - f. Untuk budidaya ayam ras pedaging selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang selama setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
 - g. Untuk budidaya unggas selain tersebut pada huruf d ayat (1) selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2). TDPR berlaku masing-masing :
 - a. Untuk ternak besar selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - b. Untuk ternak kecil selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - c. Untuk budidaya ayam ras petelur selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
 - d. Untuk budidaya ayam ras pedaging selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
 - e. Untuk budidaya Unggas selain tersebut pada huruf c dan d ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun .

Pasal 8

- (1). IUP diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Kepala Daerah melimpahkan kewenangan Pemberian IUP kepada Kepala Dinas;
- (3). TDPR diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (4). Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan TDPR kepada Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

BAB V

PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1). Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) pemohon wajib melengkapi persyaratan-persyaratan ;
- (2). Untuk memperoleh TDPR, Peternakan Rakyat yang wajib TDPR wajib melengkapi persyaratan-persyaratan.
- (3). Persyaratan, ketentuan dan Tata cara pelaksanaan pemberian IUP dan TDPR sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PETERNAKAN DAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 10

- (1). IUP berakhir karena :
 - a. Jangka waktu masa berlakunya telah berakhir ;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - c. Dicabut yang berwenang memberikan IUP, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit ;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya
- (2). TDPR berakhir karena :
 - a. Jangka waktu masa berlakunya telah berakhir ;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang tanda daftar kepada yang berwenang sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan tanda daftar karena pemegang tanda yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
 - d. Peternak pemegang tanda daftar menghentikan usahanya.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 11

IUP akan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan Peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
- c. Melakukan perluasan Usaha Peternakan tanpa memiliki izin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyampaikan kegiatan peternakan yang tidak benar;
- e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
- f. Tidak melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- g. Tidak melaksanakan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Tata cara dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pencabutan IUP dan TDPR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VIII

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 12

- (1). Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kolom 3 tidak Wajib memiliki IUP;
- (2). Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki TDPR;

BAB IX

RETRIBUSI IUP DAN TDPR

Pasal 13

Untuk mendapatkan IUP atau TDPR pemohon diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi perizinan dan pendaftaran Peternakan Rakyat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi sebagaimana Pasal 13 tersebut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

DASAR PENGENAAN TARIF DAN KETETAPAN BESAR RETRIBUSI

Pasal 15

(1). Untuk IUP, berdasarkan kriteria besar modal usaha dibagi menjadi 4 (empat) Golongan :

- a. Golongan A, modal diatas Rp. 180.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-
- b. Golongan B, modal diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 350.000.000,-
- c. Golongan C, modal diatas Rp. 350.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- d. Golongan D, modal diatas Rp.500.000.000,-

(2). Besar retribusi IUP berdasarkan ayat (1) tersebut ditetapkan :

- a. Golongan A sebesar Rp. 2000.000,-
- b. Golongan B sebesar Rp. 2.250.000,-
- c. Golongan C sebesar Rp. 2.875.000,-
- d. Golongan D sebesar Rp. 3.625.000,-

(3). Untuk TDPR, berdasarkan kriteria besar modal usaha dibagi menjadi 4 (empat) Golongan :

- a. Golongan A, modal diatas Rp. 600.000,- s/d Rp. 12.000.000,-
- b. Golongan B, modal diatas Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 24.000.000,-
- c. Golongan C, modal diatas Rp. 24.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-
- d. Golongan D, modal diatas Rp. 60.000.000,- s/d/ Rp. 180.000.000,-

(4) Besar retribusi TDPR berdasarkan ayat (2) tersebut ditetapkan :

- a. Golongan A sebesar Rp. 45.000,-
- b. Golongan B sebesar Rp. 90.000,-
- c. Golongan C sebesar Rp. 210.000,-
- d. Golongan D sebesar Rp. 600.000,-

BAB XI

BIAYA KEGIATAN

Pasal 16

Sebagian Penerimaan dari Retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi tersebut oleh Instansi yang bersangkutan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik, langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XXII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 30

Perusahaan peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum melakukan pengalihan;

Pasal 31

Perusahaah Pembibitan Ternak Ayam Petelur maupun Pedaging, dengan pertimbangan pemerataan kesempatan berusaha maka tidak diperkenankan melaksanakan usaha budidaya;

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1). IUP dan TDPR yang telah dimiliki Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahannya dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya ;
- (2). Hal –hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah ;

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai ;

Ditetapkan di : Tenggarong,
Pada Tanggal : 17 Juli 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, MM


DIUNDANGKAN DI TENGGARONG
PADA TANGGAL 17 Juli 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Drs. H. EDIY SUBANDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 004 831